

**TIM REDAKSI MEDIA SOSIAL**

**2021**

**KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 131/PP.07.1/13/2021, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka pengelolaan Media Informasi dan Publikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2017, PKPU No 10 Tahun 2018, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Media Publikasi dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2021.
- Lampiran 2 halaman